BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
WILAYAH KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

b. bahwa mengingat di wilayah Kabupaten Aceh utara masih banyak bangunan yang belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB), serta untuk menciptakan tertib administrasi bangunan dan pengendalian ruang dipandang perlu mendorong kesadaran masyarakat dalam pengurusan izin mendirikan bangunan melalui program khusus berupa pemutihan izin mendirikan bangunan (IMB) di wilayah Kabupaten Aceh Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan di wilayah Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 134;

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis Retribusi Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 Nomor 12);
10. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013 - 2032 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013 Nomor 7);
11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung. (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN WILAYAH KABUPATEN ACEH UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut pemutihan IMB adalah pemberian keringanan dalam proses pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusinya.

2. Bangunan adalah suatu susunan yang bertumpu pada landasan dan terikat dengan tanah sehingga terbentuk ruangan dan mempunyai fungsi.

3. Bangunan permanen adalah kontruksi dari dinding tembok, kerangka beton bertulang / baja, lantai, tegel / keramik atau yang dapat disamakan dengan itu, atau penutup/sirap/genteng, langit-langit/plafont, kayu triplek, semua bahannya mempunyai kualitas baik, bangunannya lengkap dengan dapur, kamar mandi dan wc, serta mempunyai perlengkapan penerangan listrik dan saluran air minum.

4. Bangunan semi permanen adalah kontruksinya sebagian tembok atau seluruhnya dinding dari papan, kerangka kayu, lantai semen/tegel/kayu, langitan triplek, atau seng/tilik/asbes, bangunannya lengkap dengan dapur, kamar mandi dan wc, serta mempunyai perlengkapan penerangan listrik dan saluran air minum.

5. Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1). Maksud pemutihan IMB sebagai pedoman untuk pemberian keringanan dan pembebasan retribusi kepada pemohon.

(2). Sasaran pemutihan Izin Mendirikan Bangunan diperuntukkan bagi pemohon yang memiliki :
   a. Bangunan yang berada dalam Kabupaten Aceh Utara;
   b. Bangunan yang berada diatas garis sempadan bangunan pada jalan Negara ; 20 m dari as jalan, jalan propinsi ; 15 m dari as jalan, jalan kabupaten ; 12 m dari as jalan dan jalan desa ; 8 m dari as jalan ;
   c. Bangunan yang berdiri diatas tanah/lahan sedang tidak dalam sengketa;
   d. Bangunan yang tidak dapat menimbulkan gangguan keamanan lalu lintas, rawan konflik sosial dan pencemaran lingkungan; dan
   e. Bangunan perumahan yang dilaksanakan oleh pengembangan perumahan, kecuali bangunan yang sudah dimiliki perorangan dan telah direnovasi;

(2) Pemutihan IMB bertujuan untuk :
a. Memberikan kepastian hukum bagi pemilik;
b. Penataan dan penertiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Aceh Utara;
c. Peningkatan kesadaran masyarakat;
d. Peningkatan pendapatan Asli Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. Objek, Subjek dan Jangka waktu
b. Tata Cara Pemutihan dan Persyaratan
c. Keringanan Biaya Retribusi
d. Pengukuran Lokasi dan Verifikasi Tim Teknis

Bagian Kesatu
Objek

Pasal 4

Objek pemutihan IMB adalah bangunan yang berdiri pada tahun 2012 dan tahun sebelumnya terhadap:
a. Bangunan yang belum mempunyai IMB;
b. Bangunan yang sudah mempunyai IMB dan telah dilakukan penambahan luas bangunan.

Bagian Kedua
Subjek

Pasal 5

Subjek pemutihan IMB terdiri orang pribadi dan badan hukum yang mempunyai bangunan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu

Pasal 6

Jangka waktu pelaksanaan pemutihan IMB adalah selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PEMUTIHAN DAN PERSYARATAN

Pasal 7

Tata cara mengajukan pemutihan IMB sebagai berikut :

a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik bangunan, sebanyak 1 (satu) lembar;
b. Fotocopy tanda lunas pajak bumi bangunan (PBB) tahun terakhir, sebanyak 1 (satu) lembar;
c. Pasfoto berwarna pemilik bangunan ukuran 3 x 4 sebanyak 4 (empat) lembar;
d. Fotocopy surat bukti hak atau penguasaan atas tanah sebanyak 1 (satu) rangkap;
e. Surat pernyataan bangunan tidak untuk digunakan sarang burung wallet dari pemilik bangunan yang bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
f. Surat pernyataan kepemilikan dan tahun pendirian bangunan dari Geuchik setempat mengetahui Camat;
g. Foto situasi bangunan saat ini dan Sket ukuran Luas bangunan ;
h. Surat persetujuan lingkungan untuk bangunan III (tiga) lantai keatas yang diketahui oleh Geuchik setempat;
i. Uji sondir (untuk bangunan III (tiga) lantai keatas).

Pasal 8

Persyaratan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, permohonan disampaikan kepada Bupati Aceh Utara c/q. Kepala Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara.

BAB V
KERINGANAN BIAYA RETRIBUSI

Pasal 9

(1). Bangunan yang memenuhi syarat untuk diberikan pemutihan IMB diberikan keringanan berupa pengurangan pembayaran tarif retribusi.

(2) Pengurangan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

a. Bangunan pendiriannya pada tahun 2009 - 2012 :
   1 Bangunan permanen bertingkat dan tidak bertingkat sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif retribusi.
   2. Bangunan semi permanen / kayu sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif retribusi;

b. Bangunan pendiriannya pada tahun 2005 – 2008 :
   1. Bangunan permanen bertingkat dan tidak bertingkat sebesar 20% (dua puluh persen) dari tarif retribusi.
   2. Bangunan semi permanen / kayu sebesar 20% (dua puluh persen) dari tarif retribusi;

c. Bangunan pendiriannya pada tahun 2004 kebawah :
   Bangunan permanen bertingkat dan tidak bertingkat tidak dikenakan tarif retribusi;
   1. Bangunan permanen bertingkat dan tidak bertingkat sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif retribusi.
   2. Bangunan semi permanen / kayu sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif retribusi.

Pasal 10

Besaran Tarif Retribusi yang dikenakan dihitung dengan cara mengalikan Tarif Satuan Retribusi dengan Koefisien Luas Bangunan (KLB), Tingkat Bangunan (TB), Guna Bangunan (GB), dan Tarif dikalikan dengan Persentase.

BAB VI
PENGUKURAN LOKASI DAN VERIFIKASI TIM TEKNIS

Pasal 11

(1). Untuk pelaksanaan pemutihan IMB, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerima saran atau pertimbangan dari Tim Teknis;

(2). Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
   a. Melakukan peninjauan lapangan untuk pemeriksaan bangunan;
   c. Membuat Berita Acara hasil pengecekan lapangan, pengukuran lokasi, verifikasi permohonan berdasarkan klasifikasi maupun peruntukan bangunan;
   d. Melaksanakan proses pemutihan IMB menurut klasifikasi maupun peruntukannya yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
   e. Wilayah peninjauan yang meliputi 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan dalam lingkungan Kabupaten Aceh Utara.

A

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 16 Maret 2018 M
28 Jumadil Akhir 1439 H

BUPATI ACEH UTARA,

H.MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 16 Maret 2018 M
28 Jumadil Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

ABDUL AZIZ

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan tenaga kerja Kabupaten Aceh Utara	
Kepala Bagian Hukum	

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2018 NOMOR